



PUTUSAN

Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABD.RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**
Tempat lahir : Padang
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 18 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Sukaramai RT.003 RW.003 Desa Tarai Bangun
Kec.Kampar Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ROIDA SITOMPUL,SH, AIDIL FITSEN,SH** dan **JAHARZEN,SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA “ROIDA SITOMPUL, SH & Associates” beralamat kantor di Jl.Taskurun No.62 B pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Oktober 2015 di bawah register Nomor : 168/SK/2015/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2015

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ABD.RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Niaga tanpa izin usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, sesuai Dakwaan Alternatif ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD.RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar jenis solar;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang;
- 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter) dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABD. RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan tetap dengan tuntutananya, terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2015 Nomor : Reg.Perk. PDM-392/BNANG/09/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ***Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015, sekira pukul 07.00 wib, seperti kebiasaan terdakwa dalam 1 (satu) bulan terakhir, dalam setiap harinya, terdakwa dengan membawa 2 (dua) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter kemudian membeli solar bersubsidi kepada SPBU disekitar rumah terdakwa sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) per liternya, adapun kemudian solar-solar yang telah dibelinya setiap hari tersebut, terdakwa bawa menuju gudang penyimpanan milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa kemudian memasukan solar-solar tersebut kedalam 5 (lima) buah baby tank masing-masing isi 1000 (seribu) liter, sampai dengan 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian setelah 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh, terdakwa kemudian menjual tanpa izin solar-solar bersubsidi tersebut kepada masyarakat sekitar dan kepada perusahaan di sekitar rumah terdakwa seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) s/d 7.100,- (tujuh ribu seratus) per literanya.

Bahwa setelah mengetahui terdakwa menjual minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin, saksi HERMANSYAH dan saksi BUDI HENDRI (masing-masing anggota unit III ekonomi Polres Kampar) lalu mendatangi gudang penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dan ketika ditanyakan izin penyimpanan dan maupun izin niaga dan izin lainnya terkait penjualan minyak tanah bersubsidi, terdakwa tidak memilikinya, kemudian ketika ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah baby tank berisi minyak jenis solar bersubsidi ukuran 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah drum berisi 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin beserta selang hisap dan 1 (satu) buah baby tank isi kosong, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kampar.

Bahwa perbuatan kegiatan penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN tidak dapat dibenarkan mengingat terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, ataupun bukanlah sebagai penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum tersebut (dengan perikatan kerjasama) untuk menyalurkan BBM Subsidi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI, Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Penyimpanan tanpa izin usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015, sekira pukul 07.00 wib, seperti kebiasaan terdakwa dalam 1 (satu) bulan terakhir, dalam setiap harinya, terdakwa dengan membawa 2 (dua) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter kemudian membeli solar bersubsidi kepada SPBU disekitar rumah terdakwa sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) per liternya, adapun kemudian solar-solar yang telah dibelinya setiap hari tersebut, terdakwa bawa menuju gudang penyimpanan milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa kemudian memasukan solar-solar tersebut kedalam 5 (lima) buah baby tank masing-masing isi 1000 (seribu) liter, sampai dengan 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh.

Bahwa kemudian setelah 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh, terdakwa kemudian menjual tanpa izin solar-solar bersubsidi tersebut kepada masyarakat sekitar dan kepada perusahaan di sekitar rumah terdakwa seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) s/d 7.100,- (tujuh ribu seratus) per liternya.

Bahwa setelah mengetahui terdakwa menjual minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin, saksi HERMANSYAH dan saksi BUDI HENDRI (masing-masing anggota unit III ekonomi Polres Kampar) lalu mendatangi gudang penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dan ketika ditanyakan izin penyimpanan dan maupun izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga dan izin lainnya terkait penjualan minyak tanah bersubsidi, terdakwa tidak memilikinya, kemudian ketika ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah baby tank berisi minyak jenis solar bersubsidi ukuran 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah drum berisi 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin beserta selang hisap dan 1 (satu) buah baby tank isi kosong, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kampar.

Bahwa perbuatan kegiatan penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN tidak dapat dibenarkan mengingat terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, ataupun bukanlah sebagai penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum tersebut (dengan perikatan kerjasama) untuk menyalurkan BBM Subsidi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI, Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan juga terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penyimpanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***Niaga tanpa izin usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015, sekira pukul 07.00 wib, seperti kebiasaan terdakwa dalam 1 (satu) bulan terakhir, dalam setiap harinya, terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) jerigen masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter kemudian membeli solar bersubsidi kepada SPBU disekitar rumah terdakwa sebesar Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) per liternya, adapun kemudian solar-solar yang telah dibelinya setiap hari tersebut, terdakwa bawa menuju gudang penyimpanan milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa kemudian memasukan solar-solar tersebut kedalam 5 (lima) buah baby tank masing-masing isi 1000 (seribu) liter, sampai dengan 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh.

Bahwa kemudian setelah 5 (lima) buah baby tank tersebut terisi penuh, terdakwa kemudian menjual tanpa izin solar-solar bersubsidi tersebut kepada masyarakat sekitar dan kepada perusahaan di sekitar rumah terdakwa seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) s/d 7.100,- (tujuh ribu seratus) per liternya.

Bahwa setelah mengetahui terdakwa menjual minyak jenis solar bersubsidi tanpa izin, saksi HERMANSYAH dan saksi BUDI HENDRI (masing-masing anggota unit III ekonomi Polres Kampar) lalu mendatangi gudang penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi milik terdakwa di Jl. Bupati, Rt. 001, Rw.001, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dan ketika ditanyakan izin penyimpanan dan maupun izin niaga dan izin lainnya terkait penjualan minyak tanah bersubsidi, terdakwa tidak memilikinya, kemudian ketika ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah baby tank berisi minyak jenis solar bersubsidi ukuran 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah drum berisi 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin beserta selang hisap dan 1 (satu) buah baby tank isi kosong, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kampar.

Bahwa perbuatan kegiatan penyimpanan minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan **Terdakwa ABD RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN** tidak dapat dibenarkan mengingat terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi, ataupun bukanlah sebagai penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum tersebut (dengan perikatan kerjasama) untuk menyalurkan BBM Subsidi, sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden RI, Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan juga terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penyimpanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Hermansyah, S.Sos:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan jual beli minyak solar bersubsidi pemerintah
- Bahwa dengan membawa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa letakkan di keranjang di samping kiri dan kanan sepeda motor, lalu terdakwa pun membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Marpoyan dan SPBU Kubang untuk membeli minyak solar dengan mengisikannya kedalam jerigen yang terdakwa bawa oleh Operator pengisian minyak di kedua SPBU tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah). Setelah operator selesai mengisikan minyak solar tersebut, lalu Terdakwa pun membayar kepada Operator pengisian minyak sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan uang kepada operator pengisian minyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minyak solar di beli di SPBU, Terdakwa pun membawa minyak tersebut ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau seban'y'ak 5000 liter;
- Bahwa setelah minyak solar tersebut terkumpul, biasanya Terdakwa jual kepada orang yang datang ke gudang milik Terdakwa yang tidak terdakwa kenali dan Terdakwa jual dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)/liternya s/d Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)/ liternya;
- Bahwa untuk mengumpulkan 5.000 Lt (lima ribu liter) minyak solar tersebut, Terdakwa lakukan selama kurang lebih 11 hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diiakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang ada penyimpanan hasil alam berupa minyak bumi jenis solar bersubsidi pemerintah
- Bahwa dari informasi tersebut diketahui Terdakwa bukanlah pengecer / agen.
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti
- berupa : 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang dan 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt dalam keadaan kosong;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah)/ liternya;
- Bahwa dalam hal melakukan jual beli minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya:

II. **BUDI HENDRI:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan jual beli minyak solar bersubsidi pemerintah
- Bahwa dengan membawa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa letakkan di keranjang di samping kiri dan kanan sepeda motor, lalu terdakwa pun membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Marpoyan dan SPBU Kubang untuk membeli minyak solar dengan mengisikannya kedalam jerigen yang terdakwa bawa oleh Operator pengisian minyak di kedua SPBU tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah). Setelah operator selesai mengisikan minyak solar tersebut, lalu Terdakwa pun membayar kepada Operator pengisian minyak sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan uang kepada operator pengisian minyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah minyak solar di beli di SPBU, Terdakwa pun membawa minyak tersebut ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau seban'y'ak 5000 liter;
- Bahwa setelah minyak solar tersebut terkumpul, biasanya Terdakwa jual kepada orang yang datang ke gudang milik Terdakwa yang tidak terdakwa kenali dan Terdakwa jual dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)/liternya s/d Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)/ liternya;
- Bahwa untuk mengumpulkan 5.000 Lt (lima ribu liter) minyak solar tersebut, Terdakwa lakukan selama kurang lebih 11 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang ada penyimpanan hasil alam berupa minyak bumi jenis solar bersubsidi pemerintah
 - Bahwa dari informasi tersebut diketahui Terdakwa bukanlah pengecer / agen.
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti
 - berupa : 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang dan 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt dalam keadaan kosong;
 - Bahwa dari hasil penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah)/ liternya;
 - Bahwa dalam hal melakukan jual beli minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan jual beli minyak solar bersubsidi pemerintah
- Bahwa dalam melakukan jual beli minyak bumi jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib, dengan membawa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa letakkan di keranjang di samping kiri dan kanan sepeda motor, lalu terdakwa pun membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Marpoyan dan SPBU Kubang untuk membeli minyak solar dengan mengisikannya kedalam jerigen yang terdakwa bawa oleh Operator pengisian minyak di kedua SPBU tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah). Setelah operator selesai mengisikan minyak solar tersebut, lalu Terdakwa pun membayar kepada Operator pengisian minyak sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan uang kepada operator pengisian minyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah minyak solar di beli di SPBU, Terdakwa pun membawa minyak tersebut ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau seban'y'ak 5000 liter;
- Bahwa setelah minyak solar tersebut terkumpul, biasanya Terdakwa jual kepada orang yang datang ke gudang milik Terdakwa yang tidak terdakwa kenali dan Terdakwa jual dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)/liternya s/d Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)/ liternya;
- Bahwa untuk mengumpulkan 5.000 Lt (lima ribu liter) minyak solar tersebut, Terdakwa lakukan selama kurang lebih 11 hari;
- Bahwa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa beli seharga Rp.6.900/liter;
- Bahwa bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa peroleh dari SPBU disekitar tempat tinggal terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang dan 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt dalam keadaan kosong;
- Bahwa dari hasil penjualan minyak solar bersubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah)/liternya;
- Bahwa dalam hal melakukan jual beli minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar jenis solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang;
- 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter) dalam keadaan kosong;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti, dimana Majelis Hakim akan menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa secara subsidaritas terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terdahulu tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sesuai penjelasan pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ABD.RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 55 UU RI no. 22 tahun 2001 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 1 huruf 12, yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 1 huruf 14, yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.22 tahun 2001 pasal 1 huruf 4, yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Jadi minyak bensin termasuk Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.22 tahun 2001 pasal 21 yang dimaksud Pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib, dengan membawa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa letakkan di keranjang di samping kiri dan kanan sepeda motor, lalu terdakwa pun membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Marpoyan dan SPBU Kubang untuk membeli minyak solar dengan mengisikannya kedalam jerigen yang terdakwa bawa oleh Operator pengisian minyak di kedua SPBU tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah). Setelah operator selesai mengisikan minyak solar tersebut, lalu Terdakwa pun membayar kepada Operator pengisian minyak sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan uang kepada operator pengisian minyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah minyak solar di beli di SPBU, Terdakwa pun membawa minyak tersebut ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau seban'y'ak 5000 liter;
- Bahwa setelah minyak solar tersebut terkumpul, biasanya Terdakwa jual kepada orang yang datang ke gudang milik Terdakwa yang tidak terdakwa kenali dan Terdakwa jual dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)/liternya s/d Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)/ liternya;
- Bahwa untuk mengumpulkan 5.000 Lt (lima ribu liter) minyak solar tersebut, Terdakwa lakukan selama kurang lebih 11 hari;
- Bahwa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa beli seharga Rp.6.900/liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa peroleh dari SPBU disekitar tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang dan 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, selanjutnya menjadi pertanyaan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dikatakan telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai penekanan tentang telah terjadinya “penyalahgunaan” dalam pasal ini adalah adanya kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik itu untuk perseorangan ataupun badan usaha, serta adanya unsur merugikan kepentingan masyarakat banyak ;

Menimbang bahwa merujuk kepada fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yaitu terdakwa telah membeli BBM berupa solar dengan menggunakan jerigen dengan mengumpulkannya dari beberapa SPBU di Pekanbaru untuk kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor dan di bawa ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau sebanyak 5000 liter untuk dijual kepada masyarakat setempat, bahwa terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) sehingga oleh karenanya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- rupiah per liternya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah menjadi pertanyaan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah merugikan masyarakat banyak ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 8 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001), dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ada pengaturan dan juga pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur ;

Menimbang, bahwa pemerintah telah pula mengatur cara pendistribusian premium yaitu dari SPBU/APMS langsung kepada konsumen terakhir, dan berdasarkan Perpres RI no. 9 tahun 2006 konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi adalah :

1. Rumah tangga ;
2. Usaha kecil, dimana setelah diverifikasi oleh instansi yang berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM maksimal 8 Kl/bulan ;
3. Usaha perikanan
4. Transportasi ;
5. Pelayanan umum ;

Menimbang bahwa terbukti di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengangkut minyak solar, dimana di dalam perjalanan setiba di gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau sebanyak 5000 liter untuk dijual kepada masyarakat setempat, sehingga hal tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan tersebut, dimana terhadap BBM yang bersubsidi ini bukan untuk diperjualbelikan namun dari SPBU langsung kepada masyarakat pengguna ;

Menimbang bahwa pada pasal 29 UURI no 22 tahun 2001 disebutkan untuk wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain, serta pelaksanaan pemanfaatan fasilitas tersebut diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam penjelasannya disebutkan bahwa pemanfaatan bersama terhadap fasilitas yang dimiliki suatu badan usaha berdasarkan kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang ingin membantu masyarakat desa terpencil hendaklah sejalan dengan apa yang digariskan undang-undang dan terbukti di persidangan bahwa para terdakwa bukanlah merupakan agen penyalur resmi yang ditunjuk oleh pihak yang berkompeten untuk mendistribusi BBM bersubsidi yang mana dalam mengangkut BBM ini telah mengabaikan aspek teknis dan ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud :

1. Orang yang melakukan (dader) adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah ; seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukannya;
3. Orang yang turut melakukan dimaksudkan apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan delik maka setiap peserta di dalam delik itu dipandang sebagai mede dader dari peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib, dengan membawa jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa letakkan di keranjang di samping kiri dan kanan sepeda motor, lalu terdakwa pun membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Marpoyan dan SPBU Kubang untuk membeli minyak solar dengan mengisikannya kedalam jerigen yang terdakwa bawa oleh Operator pengisian minyak di kedua SPBU tersebut yang Terdakwa beli dengan harga Rp 6.900 (enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah). Setelah operator selesai mengisi minyak solar tersebut, lalu Terdakwa pun membayar kepada Operator pengisian minyak sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), selain itu terdakwa juga memberikan uang kepada operator pengisian minyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa setelah minyak solar di beli di SPBU, Terdakwa pun membawa minyak tersebut ke gudang penyimpanan di Jl. Bupati RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.Kampar untuk dikumpulkan ke dalam 5 (lima) buah babytank masing-masing ukuran 1000 liter atau sebanyak 5000 liter;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa setelah minyak solar tersebut terkumpul, biasanya Terdakwa jual kepada orang yang datang ke gudang milik Terdakwa yang tidak terdakwa kenali dan Terdakwa jual dengan harga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)/ liternya s/d Rp 7.100 (tujuh ribu seratus rupiah)/ liternya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 55 UU no. 22 tahun 2001 tentang Migas sehingga terdakwa di kualifikasikan sebagai orang yang melakukan (dader);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari terdakwa maupun penasehat hukumnya maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan para terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan, maka selayaknya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka agar terdakwa tersebut tidak melarikan diri, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) jerigen berisi masing-masing 29 liter bensin peremium dengan isi keseluruhan 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) liter merupakan minyak yang disubsidi oleh Pemerintah yang mengakibatkan negara dan masyarakat menderita kerugian, karena minyak bensin bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk masyarakat bukan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak bensin tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar jenis solar;
- 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang;
- 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter) dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan negara dan masyarakat pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa setidaknya sudah ikut membantu masyarakat desa terpencil untuk mendapatkan minyak bensin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim jelas hukuman / pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABD.RAJAB Als RAJAB Bin SUTAN SUNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin melakukan usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter), yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran 200 Lt (dua ratus liter) yang berisikan bahan bakar jenis solar;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mesin pompa Merk Robin beserta selang;
- 1 (satu) buah babytank ukuran 1.000 Lt (seribu liter) dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari SELASA, tanggal 27 OKTOBER 2015 oleh kami ANGGALANTON.B.MANALU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FAUSI, S.H., M.H. dan ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H., M.Kn masing – masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh MENI MARPAUNG, S.H. Panitera dengan dihadiri oleh AGUNG IRAWAN,SH, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. FAUSI,S.H., M.H.

ANGGALANTON.B.MANALU, S.H., M.H.

2. ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H., M.Kn

Panitera,

MENI MARPAUNG,SH